



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA**

Kepada Yth :

- 1. Para Sekretaris Lembaga Negara**
- 2. Para Sekretaris Jenderal Kementerian**
- 3. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Setingkat Menteri dan Lembaga Lain**
- 4. Para Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian**
- 5. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Non Struktural**
- 6. Para Sekretaris Daerah Provinsi**
- 7. Para Sekretaris Daerah Kabupaten**
- 8. Para Sekretaris Daerah Kota**

di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR:..1..TAHUN..2013.....

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SISTEM *E-PURCHASING*

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang *E-Purchasing*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik dengan cara *E-Tendering* atau *E-Purchasing*.
2. *E-Purchasing* Merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Catalogue*) yang diselenggarakan oleh LKPP.
3. Aplikasi *E-Purchasing* merupakan aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan (Pembelian) Secara Elektronik (SPSE) yang berbasis *web*, terpasang di *server* LPSE, dapat diakses melalui *website* LPSE, dan disediakan oleh LKPP.
4. Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi dapat melaksanakan pengadaan dengan cara *E-Purchasing* terhadap barang/jasa yang telah tercantum dalam *E-Catalogue*.

5. Terhadap proses pengadaan barang/jasa yang sudah diumumkan atau berlangsung sebelum *E-Catalogue* diterbitkan, maka proses pengadaan dilanjutkan sampai selesai. Apabila proses pengadaan tersebut dinyatakan gagal, maka dapat dilanjutkan dengan *E-Purchasing*.
6. Dalam hal aplikasi *E-Purchasing* mengalami kendala operasional yang menyebabkan aplikasi tersebut belum/tidak dapat dipergunakan, maka pelaksanaan pengadaan secara *E-Purchasing* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. PPK menyampaikan permintaan kepada Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dengan mengacu pada Spesifikasi teknis, Harga dan Penyedia yang ada pada *E-catalogue* untuk melakukan proses pengadaan;
 - b. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi dan membuat Berita Acara Negosiasi terhadap barang/jasa yang memerlukan proses negosiasi;
 - c. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada penyedia yang ada di *E-Catalogue*;
 - d. Penyedia memberikan persetujuan pembelian barang/jasa; dan
 - e. PPK dan Penyedia mendatangi Perjanjian Pembelian Barang/Jasa.

(Contoh dokumen terlampir)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juni 2013

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
2. Para Kepala Lembaga Setingkat Menteri dan Lembaga Lain
3. Kepala Lembaga Non Kementerian
4. Kepala Lembaga Non Struktural
5. Para Gubernur
6. Para Bupati
7. Para Walikota